



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK RAKYAT CHINA
TENTANG EKSTRADISI**

Republik Indonesia dan Republik Rakyat China (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Berkehendak meningkatkan kerja sama yang efektif antara kedua Negara dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan saling penginformasian terhadap kejahatan, kesetaraan dan saling menguntungkan,

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Kewajiban Mengekstradisi

Masing-masing Pihak sepakat, sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, untuk saling mengekstradisi, setiap orang yang ditemukan berada di wilayahnya dan dicari oleh pihak lain untuk tujuan pelaksanaan proses peradilan atau pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan terhadap orang tersebut.

Pasal 2

Tindak Pidana Yang Dapat Diekstradisikan

1. Ekstradisi tidak dapat dikabulkan kecuali perbuatan untuk mana ekstradisi dimintakan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua belah Pihak dan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:

- (a) apabila permintaan ekstradisi bertujuan untuk pelaksanaan proses peradilan, tindak pidananya dapat dihukum berdasarkan hukum kedua belah pihak dengan ancaman pidana penjara lebih dari satu tahun, atau ancaman pidana yang lebih berat;
- (b) apabila permintaan ekstradisi bertujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan, maka hukuman yang masih harus dijalani oleh orang yang dicari adalah sekurang-kurangnya enam bulan sejak permintaan ekstradisi dibuat.

2. Untuk maksud Pasal ini, dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua belah Pihak:

- (a) Tidak menjadi masalah apakah kedua belah pihak menempatkan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sama atau merumuskan tindak pidana dengan terminologi yang sama.
- (b) Keseluruhan dari perbuatan yang diserahkan kepada orang yang penyerahannya dicari akan dipertimbangkan tanpa

merujuk kepada elemen-elemen tindak pidana yang ditetapkan oleh hukum kedua Pihak.

3. Jika permintaan ekstradisi merujuk pada beberapa tindak pidana, yang masing-masing dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak, namun beberapa diantaranya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam Ayat 1 Pasal ini, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana dengan syarat bahwa orang tersebut akan diekstradisikan untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan.

4. Apabila ekstradisi atas seseorang yang dicari atas tindak pidana yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan dasar bahwa hukum Pihak Diminta tidak membebaskan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak membuat peraturan tentang pajak, bea, cukai atau valuta asing yang sama dengan hukum Pihak Peminta.

Pasal 3

Alasan Wajib Penolakan

Ekstradisi tidak akan dikabulkan berdasarkan Persetujuan ini dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) Pihak Diminta menganggap bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;

- (b) Pihak Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi dibuat dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang dicari berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, asal usul, pandangan politik, jenis kelamin atau status, atau orang tersebut dapat, dengan alasan-alasan tersebut, akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilan;
- (c) Tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah murni tindak pidana militer berdasarkan hukum Pihak Diminta;
- (d) Orang yang dicari tidak dapat dituntut atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing Pihak untuk alasan apapun termasuk lamanya waktu atau pengampunan;
- (e) Pihak Diminta telah menjatuhkan keputusan akhir atau mengakhiri proses peradilan terhadap orang yang dicari terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- (f) Permintaan ekstradisi dibuat oleh Pihak Peminta berdasarkan keputusan yang dijatuhkan secara *in absentia*, kecuali Pihak Peminta menjamin bahwa orang yang dicari, apabila diserahkan, berhak untuk diadili kembali dengan kehadirannya.

Pasal 4
Absen Salarela Penolakan

Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) Pihak Diminta memiliki yurisdiksi kriminal atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya, dan sedang melakukan atau mempersiapkan untuk memulai penuntutan terhadap orang yang dicari untuk tindak pidana tersebut;
- (b) Pihak Diminta, dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan Pihak Peminta, mempertimbangkan keadaan pribadi orang yang dicari, ekstradisi akan tidak sejalan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 5
Tidak Dapat Diekstradisinya Warga Negara

1. Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak ekstradisi warga negaranya.
2. Jika ekstradisi tidak dikabulkan, Pihak Diminta akan, atas permintaan Pihak Peminta, menyerahkan perkara tersebut kepada otoritas berwenang untuk tujuan dimulainya penuntutan pidana sesuai dengan hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus memberikan kepada

Pihak Diminta dokumen-dokumen dan bukti yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Kewarganegaraan orang yang dicari akan ditentukan sejak waktu dilakukannya tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.

Pasal 6

Saluran Komunikasi

Untuk tujuan Peretujuan ini, Para Pihak akan berkomunikasi satu sama lain melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

Permintaan Ekstradisi dan Dokumen Yang Diperlukan

1. Pihak Peminta wajib menyerahkan surat permintaan ekstradisi yang harus disertai:

- (a) Nama otoritas peminta;
- (b) Nama, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor kartu identitas, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang dicari, dan uraian fisik, foto dan sidik jari orang dimaksud jika ada, dan informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan mencari orang dimaksud;

- (c) keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, perbuatan dan konsekuensi dari tindak pidana; dan
- (d) Naskah ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan lamanya waktu pada proses peradilan atau pada pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut.

2. Suatu permintaan ekstradisi untuk tujuan pelaksanaan proses peradilan pidana terhadap tersangka pidana atau terdakwa wajib disertai dengan salinan surat penahanan atau dokumen-dokumen lainnya dengan kekuatan hukum yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang dari Pihak Peminta.

3. Permintaan ekstradisi dengan tujuan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dicari wajib dilengkapi dengan sebuah salinan putusan yang dapat dilaksanakan dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani.

4. Surat permintaan ekstradisi dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan yang diserahkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini wajib ditandatangani dan disubuhi segel resmi oleh otoritas berwenang Pihak Peminta dan dilengkapi terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta.

Pasal 8
Informasi Tambahan

Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang diberikan untuk mendukung suatu permintaan ekstradisi tidak lengkap, Pihak tersebut dapat meminta agar diberikan informasi tambahan dalam waktu tiga puluh hari atau dalam periode yang disepakati pun pihak. Apabila Pihak Peminta gagal menyerahkan informasi tambahan dalam jangka waktu dimaksud, ia akan dianggap telah menarik secara sukarela permintaannya. Namun, Pihak Peminta tidak akan dihargai untuk mengajukan permintaan ekstradisi yang baru atas orang dan tindak pidana yang sama.

Pasal 9
Penahanan Sementara

1. Dalam kasus-kasus mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan sementara atas orang yang dicari sebelum pembuatan permintaan ekstradisi. Permintaan tersebut dapat diserahkan secara tertulis melalui saluran yang ditetapkan dalam Pasal 6 Persetujuan ini, International Criminal Police Organization (INTERPOL) atau saluran lain yang disepakati oleh kedua Pihak.

2. Permintaan penahanan sementara wajib memuat informasi yang dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 7 Persetujuan ini, suatu pernyataan mengenai keberadaan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam Ayat 2 atau 3 Pasal 7 dan suatu pernyataan bahwa permintaan ekstradisi secara resmi atas orang yang dicari akan disajukan.

3. Pihak Diminta wajib segera memberitahu Pihak Peminta mengenai hasil penanganan permintaan tersebut.
4. Penahanan sementara akan berakhir apabila, dalam jangka waktu empat puluh lima hari setelah penahanan orang yang dicari, otoritas berwenang Negara Diminta tidak menerima permintaan ekstradisi secara resmi.
5. Berakhirnya penahanan sementara menurut Ayat 4 Pasal ini tidak akan menghalangi penahanan kembali dan dilaksanakannya proses ekstradisi orang yang dicari jika Pihak Diminta telah menerima permintaan ekstradisi secara resmi.

Pasal 10

Keputusan atas Permintaan Ekstradisi

1. Pihak Diminta wajib menanggapi permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan wajib segera memberitahu Pihak Peminta atas keputusannya melalui saluran diplomatik.
2. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau bagian tertentu dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan-alasan penolakan wajib diberitahukan kepada Pihak Peminta.

Pasal 11

Penyerahan Orang untuk Diekstradisi

1. Apabila ekstradisi telah dicabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib menyepakati mengenai waktu, tempat dan hal-hal relevan lainnya terkait dengan pelaksanaan ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahu Pihak Peminta mengenai jangka waktu untuk mana orang yang akan diekstradisi telah ditahan sebelum dilakukan penyerahan.
2. Apabila Pihak Peminta tidak mengambil alih orang yang akan diekstradisi dalam tiga puluh hari setelah tanggal yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta wajib dengan segera melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan baru oleh Pihak Peminta untuk ekstradisi orang tersebut untuk tindak pidana yang sama, kecuali ditetapkan sebaliknya dalam Ayat 3 Pasal ini.
3. Apabila suatu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang disepakati dengan alasan yang diluar kendalinya, Pihak lainnya wajib segera diberitahu. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal-hal relevan untuk pelaksanaan ekstradisi. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan Ayat 2 Pasal ini akan berlaku.

Pasal 12

Penundaan Ekstradisi dan Penyerahan Sementara

1. Apabila orang yang dicari sedang diproses atau sedang menjalani hukuman di Negara Pihak Diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk mana ekstradisi dimintakan, Pihak Diminta dapat, setelah membuat keputusan untuk mengabulkan ekstradisi, menunda ekstradisi hingga selesainya proses penuntutan atau selesainya hukuman. Pihak Diminta wajib memberitahu Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses pidana di Negara Pihak Peminta, Pihak Diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan ketetapan bahwa proses pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan Pihak Peminta berusaha mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses-proses terkait.

Pasal 13

Permintaan Ekstradisi yang Dilaut oleh Beberapa Negara

Dimana permintaan-permintaan diterima dari dua atau lebih Negara untuk ekstradisi atas orang yang sama baik untuk tindak pidana yang sama atau untuk tindak pidana yang berbeda, untuk tujuan menentukan kepada Negara mana orang tersebut akan diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan semua faktor-faktor yang relevan, termasuk namun tidak terbatas kepada:

- a. apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu Persetujuan;
- b. tingkat keseriusan dari tindak pidana;
- c. waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d. kewarganegaraan dan tempat tinggal sehari-hari orang yang dicari;
- e. tujuan permintaan-permintaan dimaksud; dan
- f. kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke Negara lain.

Pasal 14

Asas Kekhususan

Orang yang diekstradisi sesuai Persetujuan ini tidak akan diproses atau tunduk kepada pelaksanaan hukuman di Pihak Peminta, untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana untuk mana ekstradisi diberikan, maupun jika orang tersebut diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:

- (a) Pihak Diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk maksud persetujuan dimaksud, Pihak Diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen-dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 7 Persetujuan ini, dan pernyataan oleh orang yang diekstradisi mengenai tindak pidana tersebut;
- (b) orang tersebut belum meninggalkan Negara Pihak Peminta dalam tiga puluh hari setelah memiliki kebebasan untuk melakukannya. Namun, jangka waktu ini tidak termasuk waktu

dimana orang tersebut tidak dapat meninggalkan Negara Pihak Peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau

- (c) orang tersebut atau keluarganya sendiri kembali ke Negara Pihak Peminta setelah meninggalkannya.

Pasal 15

Penyerahan Harta Kekayaan

1. Apabila Pihak Peminta meminta, Pihak Diminta wajib, sejauh diijinkan oleh hukum nasionalnya, menyita hasil-hasil dan sarana tindak pidana dan harta kekayaan lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya, dan manakala ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada Pihak Peminta.
2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta kekayaan yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal ini dapat tetap disitaupun meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal, hilang atau melarikan diri, atau alasan-alasan lainnya.
3. Pihak Diminta dapat, untuk melaksanakan proses pidana lainnya yang tertunda, menunda penyerahan harta kekayaan tersebut di atas hingga seandainya proses tersebut, atau secara sementara menyerahkan harta kekayaan tersebut dengan syarat bahwa Pihak Peminta akan mengembalikannya.

4. Penyerahan harta kekayaan dimaksud tidak boleh merugikan setiap hak yang sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga lainnya terhadap harta kekayaan itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta wajib, atas permintaan Pihak Diminta, segera mengembalikan harta kekayaan yang diserahkan tanpa biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses pidana.

Pasal 16

Transit

1. Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisi seseorang dari suatu Negara ketiga melalui wilayah Negara Pihak Lainnya, ia wajib meminta ijin transit kepada Pihak lainnya tersebut. Permintaan tersebut tidak diperlukan apabila digunakan transportasi udara dan tidak dijadwalkan pendaratan di wilayah Negara Pihak lainnya.

2. Pihak Diminta wajib, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, mengabulkan permintaan transit yang diajukan oleh Pihak Peminta.

3. Apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah Pihak lainnya, transit wajib tunduk pada ketentuan Ayat 1. Pihak tersebut dapat, sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, menempatkan orang tersebut dalam tahanan untuk waktu empat puluh delapan jam sambil menunggu permintaan transit.

Pasal 17

Pemberitahuan Hasil

Pihak Peminta wajib dengan segera memberikan informasi kepada Pihak Diminta mengenai proses atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi ulang atas orang tersebut kepada suatu Negara ketiga.

Pasal 18

Biaya

Biaya-biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi di Negara Pihak Diminta akan ditanggung oleh Pihak tersebut. Biaya-biaya transportasi dan biaya-biaya transit yang berhubungan dengan penyediaan atau pengambilan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh Pihak Peminta.

Pasal 19

Hubungan dengan Persetujuan Lainnya

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak pada Persetujuan-Persetujuan lainnya.

Pasal 20
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul akibat penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan dengan konsultasi melalui saluran diplomatik.

Pasal 21
Perubahan

Persetujuan ini dapat dirubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 22
Pemberlakuan dan Pengakhiran

1. Para Pihak wajib memberitahukan satu sama lain melalui nota diplomatik setelah persyaratan domestik berfaknya Persetujuan ini telah dipenuhi oleh masing-masing Pihak. Persetujuan ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh dari tanggal nota diplomatik yang terakhir.
2. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini akan berlaku pada hari keseratus delapan puluh setelah tanggal pemberitahuan diberikan. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi proses ekstradisi yang telah dimulai sebelum pengakhiran Persetujuan ini.

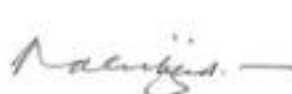
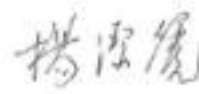
3. Persetujuan ini berlaku terhadap semua permintaan yang diajukan setelah pemberlakuannya meskipun apabila tindak pidananya terjadi sebelum berlakunya Persetujuan ini,

SERAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Beijing pada tanggal 1, Juli (bulan) 2009 (tahun), dalam bahasa Indonesia, bahasa China dan bahasa Inggris, kedua naskah sama-sama otentik. Apabila ada perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Republik Indonesia

Untuk Republik Rakyat China

 — 



REPUBLIK INDONESIA

印度尼西亚共和国和中华人民共和国引渡条约

印度尼西亚共和国和中华人民共和国（以下简称“双方”），
希望在相互尊重主权和平等互利的基础上，促进两国在打击
犯罪方面的有效合作，

达成协议如下：

第一条

引渡义务

双方有义务根据本条约的规定，相互引渡在一方境内发现的
被另一方通缉的人员，以便对该人进行刑事诉讼或者执行刑罚。

第二条

可引渡的犯罪

一、只有在引渡请求所针对的行为根据双方法律均构成犯
罪，并且符合下列条件之一时，才能同意引渡：

(一)为进行刑事诉讼而请求引渡的,根据双方法律,对于该犯罪均可判处一年以上有期徒刑或者更重的刑罚;

(二)为执行刑罚而请求引渡的,在提出引渡请求时,被请求引渡人尚未服完的刑期至少为6个月。

二、为本条目的,在确定某一行为是否根据双方法律均构成犯罪时:

(一)不应考虑双方法律是否将构成该犯罪的行为归入同一犯罪种类或者使用同一罪名;

(二)应当考虑被请求引渡人受到指控的行为的整体,而不必顾及双方法律规定的犯罪构成要件。

三、如果引渡请求涉及多项根据双方法律均应受到处罚的犯罪,但其中某些犯罪不符合本条第一款规定的其他条件,只要符合针对至少一项可引渡的犯罪引渡被请求引渡人,即可以针对上述所有犯罪同意引渡。

四、如果请求引渡系针对违反税收、关税、外汇管制或者其他财税方面的法律的犯罪,不得以被请求方法律未征收同类的税收或者关税,或者未包括和请求方法律中相同的税收、关税或者外汇管制的规定为理由拒绝引渡。

第三条

应当拒绝引渡的理由

根据本条约，有下列情形之一的，应当拒绝引渡：

(一) 被请求方认为引渡请求所针对的犯罪是政治犯罪；

(二) 被请求方有充分理由认为，请求引渡的目的是基于被请求引渡人的种族、宗教、国籍、民族、出身、政治见解、性别或者身份而对该人进行刑事诉讼或者执行刑罚，或者该人可能因为上述任何原因在司法程序中受到不公正待遇；

(三) 根据被请求方法律，引渡请求所针对的犯罪仅构成军事犯罪；

(四) 根据任何一方的法律，被请求引渡人由于时效已过或者赦免等原因，已经不能被追诉或者不能被执行刑罚；

(五) 被请求方已经对被请求引渡人就引渡请求所针对的犯罪作出最终裁决或者终止司法程序；

(六) 请求方根据缺席判决提出引渡请求，除非请求方保证在引渡后，被请求引渡人有权在其出庭的情况下进行重新审判。

第四条

可以拒绝引渡的理由

有下列情形之一的，可以拒绝引渡：

(一) 被请求方根据国内法对引渡请求所针对的犯罪具有刑事管辖权,并且正在对被请求引渡人就该犯罪进行刑事诉讼或者准备提起刑事诉讼;

(二) 被请求方在考虑到犯罪的严重性和请求方利益的情况下,认为由于被请求引渡人的个人情况,引渡该人不符合人道主义的考虑。

第五条

国民不引渡

一、双方均有权拒绝引渡本国国民。

二、如果不同意引渡,被请求方应当根据请求方的请求,将该案件提交主管机关以便根据国内法提起刑事诉讼。为此目的,请求方应当向被请求方提供与该案件有关的文件和证据。

三、对被请求引渡人国籍的认定应当以引渡请求所针对的犯罪发生时的国籍为准。

第六条

联系途径

为本条约目的,双方应当通过外交途径进行联系。

第七条
引渡请求及所需文件

一、请求方应当提交引渡请求书。引渡请求书应当包括：

（一）请求机关的名称；

（二）被请求引渡人的姓名、年龄、性别、国籍、身份证件
的号码、职业、可能的所在地，所掌握的有关该人外表的描述
及其照片和指纹，以及其他有助于确定和查找该人的信息；

（三）犯罪事实的简要说明，包括犯罪时间、地点、行为和
结果的说明；

（四）有关定罪和对该犯罪可判处刑罚的法律条文，以及有
关追诉或者执行刑罚的时效的法律条文。

二、旨在对犯罪嫌疑人或者被告人进行刑事诉讼的引渡请求
应当附有请求方主管机关签发的逮捕证或者其他与逮捕证具有
同等效力的文件的副本。

三、旨在对被请求引渡人执行刑罚的引渡请求应当附有可执
行的判决书的副本和关于已经执行刑期的说明。

四、被请求方根据本条第一款、第二款和第三款提交的引渡
请求书和其他相关文件应当由请求方主管机关正式签署或者盖
章，并且应当附有被请求方文字的译文。

第八条 补充材料

如果被请求方认为，为支持引渡请求而提供的材料不充分，被请求方可以要求在 30 天内或者双方同意的时间内提交补充材料。请求方在上述期限内未提供补充材料的，应当被视为自愿放弃请求。但这不应妨碍请求方对该人就同一犯罪重新提出引渡请求。

第九条 临时羁押

一、在紧急情况下，请求方可以在提出引渡请求前请求临时羁押被请求引渡人。上述请求可以通过本条约第六条规定的途径、国际刑事警察组织或者双方同意的其他途径以书面形式提出。

二、临时羁押的请求应当包括本条约第七条第一款所列的内容，并说明已经备有第七条第二款或者第三款所列文件，以及即将提出正式引渡请求。

三、被请求方应当将处理该请求的结果及时通知请求方。

四、如果被请求方主管机关在羁押被请求引渡人之后的 45 天内未收到正式引渡请求，则应当解除临时羁押。

五、如果被请求方后来收到了正式引渡请求，则根据本条第四款解除的临时羁押不应妨碍对被请求引渡人再次羁押以及开始引渡程序。

第十条 对引渡请求作出决定

一、被请求方应当根据本国法律规定的程序处理引渡请求，并且及时通过外交途径将决定通知请求方。

二、如果被请求方全部或者部分拒绝引渡请求，应当将拒绝理由通知请求方。

第十一条 移交被引渡人

一、如果被请求方同意引渡，双方应当商定执行引渡的时间、地点和其他有关事宜。被请求方应当将被引渡人在移交之前已经被羁押的时间告知请求方。

二、如果请求方在商定的执行引渡之日后的 30 天内未接收被引渡人，被请求方应当立即释放该人，并且可以拒绝请求方重新提出的就同一犯罪引渡该人的请求，但本条第三款另有规定的除外。

三、一方如果因为无法控制的原因不能在商定的期间内移交或者接收被引渡人，应当立即通知另一方。双方应当再次商定执行引渡的时间、地点和其他有关执行引渡的事宜。在此情况下，应适用本条第二款的规定。

第十二条

暂缓引渡和临时移交

一、如果被请求引渡人正在被请求方因为引渡请求所针对的犯罪之外的犯罪被提起公诉或者服刑，被请求方可以在作出同意引渡的决定后，暂缓引渡该人直至诉讼终结或者服刑完毕。被请求方应当将暂缓引渡事项通知请求方。

二、如果暂缓引渡可能给请求方的刑事诉讼造成严重障碍，被请求方可以在不妨碍其正在进行的刑事诉讼，并且请求方保证在完成相关诉讼后立即无条件将该人送还被请求方的情况下，应请求方的请求，临时移交被请求引渡人。

第十三条

数国提出引渡请求

如果被请求国收到两个或者两个以上国家就同一人的相同犯罪或者不同犯罪提出的引渡请求，在决定向哪一国引渡该人

时，被请求国应当考虑所有相关因素，其中包括：

- (一) 是否根据条约提出请求；
- (二) 犯罪的严重程度；
- (三) 犯罪发生的时间和地点；
- (四) 该人的国籍和惯常居住地；
- (五) 各项请求的提出日期；
- (六) 随后将该人引渡给第三国的可能性。

第十四条

特定规则

除同意引渡所针对的犯罪外，请求方对于根据本条约被引渡的人，不得针对该人在引渡前所实施的其他犯罪进行刑事诉讼或者执行刑罚，也不得将其引渡给第三国，但是有下列情况之一的除外：

(一) 被请求方事先同意。为此目的，被请求方可以要求提供本条约第七条所规定的文件和资料，以及被引渡人就有关犯罪所作的陈述；

(二) 该人在可以自由离开请求方领土之日后的 30 天内未离开该方领土。但是由于其无法控制的原因未能离开请求方领土的时间不计算在此期限内；

(三) 该人在离开请求方领土后又自愿回到该方领土。

第十五条

移交财物

一、如果请求方提出请求，被请求方应当在本国法律允许的范围内，扣押在其境内发现的犯罪所得、犯罪工具以及可作为证据的其他财物，并且在同意引渡的情况下，将这些财物移交给请求方。

二、在同意引渡的情况下，即使因为被请求引渡人死亡、失踪、脱逃或者任何其他原因而无法执行引渡，本条第一款提到的财物仍然可以移交。

三、被请求方为审理未决的其他刑事诉讼案件，可以推迟移交上述财物直至诉讼终结，或者在请求方承诺返还的条件下临时移交这些财物。

四、移交上述财物不得损害被请求方或者任何第三人对该财物的合法权利。如果存在此种权利，请求方应当根据被请求方的要求，在诉讼结束之后尽快将被移交的财物无偿返还给被请求方。

第十六条

过境

一、一方从第三国引渡人员需经过另一方领土时，应当请求

另一方准许过境。如果使用航空运输并且没有在另一方领土内降落计划，则无需提出过境请求。

二、被请求方在不违反本国法律的情况下，应当同意请求方提出的过境请求。

三、如果在另一方领土内发生计划外降落，过境应当依照第一款的规定办理。被请求方在收到过境请求前，可以在不违反本国法律的情况下，将被引渡人羁押 48 小时。

第十七条

通报结果

请求方应当及时向被请求方通报有关对被引渡人进行刑事诉讼、执行刑罚或者将该人再引渡给第三国的情况。

第十八条

费用

在被请求方的引渡程序中产生的费用应当由被请求方承担。与移交和接收被引渡人有关的交通费用和过境费用应当由请求方承担。

第十九条
与其他条约的关系

本条约不影响缔约双方根据任何其他条约享有的权利和承担的义务。

第二十条
争议的解决

由于本条约的解释或者适用所产生的任何争议,应当通过外交途径协商解决。

第二十一条
修正

本条约可以经双方书面协议随时予以修正。

第二十二条
生效和终止

一、双方完成使本条约生效的各自国内程序后,应当通过外交照会相互通知。本条约自后一份外交照会发出之日后第 30

天生效。

二、任何一方可以随时通过外交途径以书面形式通知终止本条约。本条约自该通知发出之日后第 100 天终止。本条约的终止不影响条约终止前已经开始的引渡程序。

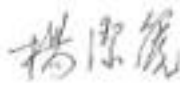
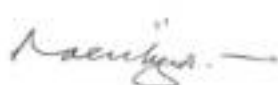
三、条约适用于其生效后提出的任何请求，即使有关犯罪发生于本条约生效前。

下列签署人经各自政府正式授权，签署本条约，以昭信守。

本条约于二〇〇九年七月一日订于北京，一式两份，每份均用印尼文、中文和英文写成，三种文本同等作准。如遇解释上的分歧，以英文本为准。

印度尼西亚共和国代表

中华人民共和国代表





REPUBLIK INDONESIA

TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON EXTRADITION

The Republic of Indonesia and the People's Republic of China
(hereinafter referred to as "the Parties"),

Desiring to promote the effective cooperation between the two
countries in the suppression of crime on the basis of mutual respect for
sovereignty, equality and mutual benefit,

Have agreed as follows:

Article 1
Obligation to Extradite

Each Party shall undertake, in accordance with the provisions of this
Treaty, to extradite to each other persons found in its territory and wanted by
the other Party for the purpose of conducting criminal proceedings against or
executing sentence imposed on that person.

Article 2
Extraditable Offences

1. Extradition shall not be granted unless the conduct for which the extradition is requested constitutes an offence under the laws of both Parties and meets one of the following conditions:

- (a) where the request for extradition is aimed at conducting criminal proceedings, the offence is punishable under the laws of both Parties by imprisonment for more than one year, or by a more severe penalty;
- (b) where the request for extradition is aimed at executing a sentence imposed, a period of sentence that remains to be served by the person sought is at least six months at the time when the request for extradition is made.

2. For the purpose of this Article, in determining whether a conduct constitutes an offence under the laws of both Parties:

- (a) it shall not matter whether the laws of both Parties place the conduct within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology;
- (b) the totality of the conduct alleged against the person whose surrender is sought shall be taken into account without reference

to the elements of the offence described by the laws of both Parties.

3. If the request for extradition refers to several offences, each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfill the other conditions set out in Paragraph 1 of this Article, extradition may be granted for all offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

4. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs or foreign exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

Article 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

- (a) the Requested Party considers that the offence for which the extradition is requested is a political offence;
- (b) the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of

prosecuting or punishing the person sought on account of that person's race, religion, nationality, ethnic, origin, political opinion, gender or status, or that the person may, for any of those reasons, be subjected to unfair treatment in judicial proceedings;

- (c) the offence for which the extradition is requested is a pure military offence under the laws of the Requested Party;
- (d) the person sought cannot be prosecuted or his sentence cannot be enforced under the laws of either Party for any reason, including lapse of time or pardon;
- (e) the Requested Party has already rendered a final judgment or terminated the judicial proceedings against the person sought in respect of the offence for which the extradition is requested;
- (f) the request for extradition is made by the Requesting Party pursuant to a judgment rendered *in absentia*, unless the Requesting Party guarantees that the person sought, if surrendered, be entitled to be retried in his presence.

Article 4
Discretionary Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- (a) the Requested Party has criminal jurisdiction over the offence for which the extradition is requested in accordance with its national law, and is conducting or preparing to institute proceedings against the person sought for that offence;
- (b) the Requested Party, while taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, considers that because of personal circumstances of the person sought, the extradition would be incompatible with humanitarian considerations.

Article 5
Non Extradition of Nationals

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. If extradition is not granted, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with documents and evidence relating to the case.

3. The nationality of the person sought shall be determined as of the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

Article 6

Channels of Communication

For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate with each other through diplomatic channels.

Article 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The Requesting Party shall present a letter of request for extradition which shall include:
- (a) the name of the requesting authority;
 - (b) the name, age, gender, nationality, number of identification documents, occupation, probable location of the person sought, and physical description, photographs and fingerprints of the person where available, and other information that may help to identify and search for the person;
 - (c) a brief statement of the facts of the offence, including the time, place, conduct and consequences of the offence; and

- (d) the text of the legal provisions determining the offence and the punishment that can be imposed for the offence, and the legal provisions relating to the lapse of time on the institution of proceedings or on the execution of any punishment for that offence.

2. A request for extradition for the purpose of conducting criminal proceedings against criminal suspects or the accused shall be accompanied by a copy of the warrant of arrest or other documents with the same effect issued by the competent authority of the Requesting Party.

3. A request for extradition for the purpose of executing a sentence imposed on the person sought shall be accompanied by a copy of the enforceable judgment and a statement of the period of sentence which has already been served.

4. The letter of request for extradition and other relevant documents submitted by the Requesting Party in accordance with Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting Party and be accompanied by translation in the language of the Requested Party.

Article 8
Additional Information

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient, that Party may request that additional information be furnished within thirty days or within a period as agreed between the Parties. If the Requesting Party fails to submit additional information within that period, it shall be considered as having renounced its request voluntarily. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a fresh request for extradition for the same person and offence.

Article 9
Provisional Arrest

1. In urgent cases, the Requesting Party may request for the provisional arrest of the person sought before making a request for extradition. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed to by both Parties.

2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in Paragraph 1 of Article 7 of this Treaty, a statement of the existence of documents indicated in Paragraph 2 or 3 of Article 7 and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.

3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of its handling of the request.
4. Provisional arrest shall be terminated if, within a period of forty five days after the arrest of the person sought, the competent authority of the Requested Party has not received the formal request for extradition.
5. The termination of provisional arrest pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not prejudice the subsequent rearrest and institution of extradition proceedings of the person sought if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition.

Article 10

Decision on the Request for Extradition

1. The Requested Party shall deal with the request for extradition in accordance with the procedures provided for by its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision through diplomatic channels.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

Article 11

Surrender of the Person to be Extradited

1. If the extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on time, place and other relevant matters relating to the execution of the extradition. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person to be extradited has been detained prior to the surrender.

2. If the Requesting Party has not taken over the person to be extradited within thirty days after the date agreed for the execution of the extradition, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse a fresh request by the Requesting Party for extradition of that person for the same offence, unless otherwise provided for in Paragraph 3 of this Article.

3. If a Party fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

Article 12

Postponement of Extradition and Temporary Surrender

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which

the extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings or the completion of the sentence. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the postponement.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

Article 13

Requests for Extradition Made by Several States

Where requests are received from two or more states for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, for the purpose of determining to which of those states the person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:

- a. whether the request was made pursuant to a treaty;
- b. the gravity of the offences;
- c. the time and place of the commission of the offence;

- d. the nationality and habitual residence of the person sought;
- e. respective dates of the requests; and
- f. the possibility of subsequent extradition to another state.

Article 14 **Rule of Speciality**

The person extradited in accordance with this Treaty shall not be proceeded against or subject to the execution of sentence in the Requesting Party for an offence committed by that person before his surrender other than the offence for which the extradition is granted, nor shall that person be re-extradited to a third state, unless:

- (a) the Requested Party has consented in advance. For the purpose of such consent, the Requested Party may require the submission of the documents and information mentioned in Article 7 of this Treaty, and a statement by the extradited person with respect to the offence concerned;
- (b) that person has not left the Requesting Party within thirty days after having been free to do so. However, this period of time shall not include the time during which that person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his control; or

- (c) that person has voluntarily returned to the Requesting Party after leaving it.

Article 15

Surrender of Property

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instrumentality of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory, and when extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting Party.
2. When the extradition is granted, the property mentioned in Paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.
3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that the Requesting Party undertakes to return it.
4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested

Party, promptly return the surrendered property without charge to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

Article 16

Transit

1. When one Party is to extradite a person from a third state through the territory of the other Party, it shall request the other Party for the permission of such transit. No such request is required where air transportation is used and no landing in the territory of the other Party is scheduled.

2. The Requested Party shall, insofar as not contrary to its national law, grant the request for transit made by the Requesting Party.

3. If an unscheduled landing in the territory of the other Party occurred, transit shall be subjected to the provision of Paragraph 1. That Party may, insofar as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of forty eight hours while waiting the request of transit.

Article 17

Notification of Result

The Requesting Party shall provide the Requested Party promptly with the information on the proceedings or the execution of sentence against the extradited person or information concerning the re-extradition of that person to a third state.

Article 18

Expenses

Expenses arising from the procedures for extradition in the Requested Party shall be borne by that Party. Expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking over of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.

Article 19

Relationship with Other Treaties

This Treaty shall not affect any right enjoyed and any obligation undertaken by the Parties under any other treaties.

Article 20

Settlement of Disputes

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation through diplomatic channels.

Article 21
Amendment

This Treaty may be amended at any time by written agreement between the Parties.

Article 22
Entry into Force and Termination

1. The Parties shall notify each other by diplomatic note that their respective domestic requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day after the date of the latest diplomatic note.

2. Either Party may terminate this Treaty by notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect on the one hundred and eightieth day after the date on which the notice is given. Termination of this Treaty shall not affect the extradition proceedings commenced prior to the termination.

3. This Treaty applies to any request presented after its entry into force even if the relevant offences occurred before the entry into force of this Treaty.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Beijing on this 1 day of July (month) 2009 (year), in the Indonesian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Indonesia

For the People's Republic of China

 — 